

Pembatalan Akad Jual Beli Ternak Sapi Perspektif 'Urf

Yulis Setianingsih

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

yulissetianingsih50@gmail.com

Faishal Agil Al Munawar,

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

faishalagilalmuawar@uin-malang.ac.id

Abstrak:

Pokok permasalahan dalam penelitian ini membahas tentang adat kebiasaan atau '*urf*' masyarakat di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap dalam melakukan suatu pembatalan akad pada jual beli hewan ternak sapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akad yang digunakan dalam praktik jual beli ternak sapi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap, dan untuk mengetahui tinjauan '*urf*' terhadap pembatalan akad jual beli ternak sapi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap. Jenis metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian *empiris*, dengan menggunakan pendekatan *kualitatif*. Sumber data dan pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan sekunder serta pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang digunakan dalam transaksi ternak sapi ini menggunakan akad '*istihna*' (pesanan). Serta ada beberapa faktor yang kerap terjadi pembatalan akad salah satunya dari pembeli membatalkan transaksi ketika barang sudah dicarikan dan uang muka yang sudah diserahkan di awal perjanjian dikembalikan secara utuh tanpa kurang sedikitpun. Dari kebiasaan pembatalan jual beli ternak sapi di Desa Tinggarjaya termasuk '*urf fasid*', karena bertentangan dengan syariat Islam, kebiasaan tersebut merupakan yang harus ditinggalkan karena mengakibatkan ada salah satu pihak dirugikan.

Kata Kunci: Akad; 'Urf; Pembatalan.

Pendahuluan

Seiring berkembangnya zaman, semakin pula berkembangnya pola pikir, gaya hidup dan teknologi. Pada masa sekarang ini cara *bermuamalahpun* juga semakin berkembang. Salah satu contoh perkembangan akad dalam dunia perdagangan yaitu '*istihna*' yang sampai sekarang ini sudah banyak dipraktikkan oleh masyarakat. Akad '*Istishna*' merupakan akad jual beli dengan bentuk pesanan barang dengan ketentuan dan persyaratan tertentu yang harus disepakati antara dua belah pihak yakni pemesan dan pembuat. Menurut Sayyid Sabiq, '*istishna*' yaitu membuat sesuatu pesanan yang sesuai

dengan apa yang dipesankan oleh pembeli atau konsumen”.¹ Adapun rukun akad *istishna'* yang harus dipenuhi yakni, pemesan atau konsumen (*mustasni'*), pembuat atau produsen (*shani'*), barang atau objek (*mashnu'*) dan sighat (ijab qabul).²

Banyaknya bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat ialah jual beli. Jual beli merupakan suatu kegiatan yang dibolehkan oleh ajaran agama Islam. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai yang dilakukan secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah disepakati dan sesuai dengan syara'.³ Dalam agama Islam sendiri, suatu adat kebiasaan yang telah dikenal oleh setiap manusia dan dikerjakannya baik berupa perbuatan, perkataan atau sesuatu yang ditinggalkan kalangan masyarakat itu sendiri disebut dengan *'urf*. Sebagian para fuqaha mengatakan bahwa *'urf* sebagai patokan hukum karena apa yang sudah diketahui dan menjadi suatu kebiasaan oleh manusia menjadi kebutuhan mereka selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam yang ada.⁴

Seperti halnya aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap adalah melakukan kegiatan jual beli ternak atau hewan Sapi. Transaksi tersebut dilakukan oleh masyarakat sekitar, meskipun jual beli hewan ternak tersebut bukan merupakan satu-satunya kegiatan di Desa tersebut. Akan tetapi hingga sekarang masih banyak masyarakat yang melakukan transaksi atau jual beli yang demikian guna untuk mencari hewan yang sehat, bersih dan memenuhi syarat untuk dijadikan qurban, aqiqah, dan tasyakuran lainnya. Jual beli ternak hewan ini pada umumnya dilakukan oleh masyarakat di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap dengan sistem langsung atau dengan sistem pesanan. Dalam kasus ini pembayaran yang dilakukan dalam jual beli ternak sapi ialah menggunakan akad *istishna'* yang mana dilakukan dengan cara memesan barang terlebih dahulu dan melakukan pembayaran dimuka.

Meskipun demikian yang diawal telah memberikan sejumlah uang muka, akan tetapi sering terjadi jual beli ternak sapi dengan akad *istihna'* ini sering terjadi pembatalan. Pembatalan bisa terjadi karena penjual ataupun pembeli. Hal tersebut karena adanya suatu pembatalan yang mengakibatkan adanya akibat hukum tertentu bagi kedua belah pihak. Akibat hukum tersebut terjadi apabila dari pihak pembeli membatalkan jual beli ternak sapi dengan melakukan pembayaran dimuka, maka uang muka yang sudah diserahkan diawal akad akan hangus atau menjadi milik penjual, namun apabila dari pihak si penjual yang membatalkannya maka dari pihak penjual harus mengembalikan uang muka yang diberikan oleh pembeli dan juga mengembalikan uang yang senilai atau setara, hal tersebut sebagai tanda ganti rugi atas pembatalan yang dilakukan dari pihak penjual.

Salah satu contohnya ialah di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap yang sering terjadi ialah diantaranya pihak Pembeli meminta kepada penjual untuk mencarikan hewan atau pihak Pembeli memesan sapi yang mana hewan sapi tersebut akan dijadikan hewan qurban dan pihak dari Pembeli sebelumnya sudah melakukan pembayaran dimuka atau sering disebut dengan uang DP, akan tetapi ketika hewan sapi tersebut sudah dicarikan dan sudah ada, pihak dari pembeli membatalkannya

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 4* (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), 69.

² Dimyauddin Diuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 138.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 68-69.

⁴ Antiswatin Mahmudah. "Tinjauan *Urf* Terhadap Jual Beli Bensin Eceran Di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo", Undergraduate thesis, Insitut Agama Negeri (IAIN) Ponorogo, 2020.

<http://etheses.iainponorogo.ac.id/8760/>

dan ingin uang mukanya dikembalikan secara utuh tanpa kurang sedikitpun.⁵ Pembatalan pada transaksi yang sudah disepakati bersama antara pemesan dan penjual barang sering terjadi hal tersebut pada saat barang yang sudah dipesan sedang dicarikan dan kadang kala pembatalan terjadi pada saat sebelum barang itu dipesankan. Ada juga setelah barang disepakati penjual dan pembeli kemudian dibatalkan, terdapat suatu kejadian atau kasus yaitupembatalan yang terjadi pada saat barang sudah dipesankan atau dicarikan dan sudah ada, kemudian dibatalkan. Dalam prakteknya ada beberapa masalah dalam sistem pembayaran yang dilakukan diawal perjanjian yakni Pembeli melakukan pembatalan akad jual beli ternak sapi, namun pembeli meminta uang muka yang diberikan diawal perjanjian kepada penjual secara utuh tanpa kurang sedikitpun dan kegiatan tersebut sampai sekarang masih ada. Berdasarkan latar belakang masalah atau fenomena yang sering terjadi pada sebagian peternak sapi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap yakni dalam melakukan pembatalan akad jual beli ternak sapi maka perlu diluruskan hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak baik dan perlu ditinggalkan karena tidak sesuai dengan syariat Islam.

Adapun dari beberapa penelitian terdahulu yang subjeknya sama dengan artikel ini diantaranya oleh Fauzul Kabir berjudul “Pembatalan Akad *Istisna*’ dalam Jual Beli Furnitur Menurut Hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar)” penelitian tersebut membahas tentang pembatalan akad pada jual beli furnitur yang diterjadi di Kecamatan Baitussalam.⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Eka Puji Lestari berjudul “Pembatalan Akad Pada Sistem *Cash On Delivery* Perspektif Wahbah Az-zuhaili (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU)”⁷ dalam penelitian yang dilakukan oleh Eka Puji Lestari tentu saja berbeda, karena dipenelitian Eka Puji Lestari objek penelitiannya lebih fokus pada sistem cash on delivery perspektif Wahbah Az-zuhaili. Sedangkan peneliti fokus objeknya pada sistem pembatalan akad pada jual beli ternak sapi perspektif ‘*Urf*. Gifani Safitri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Mobil (Studi kasus di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang)”⁸ penelitian yang diteliti oleh Gifari Safitri membahas tentang pembatalan akad pada jual beli mobil sedangkan peneliti meneliti tentang pembatalan pada jual beli ternak sapi. Fatimah yang berjudul “Praktik Pembatalan Transaksi Ojek *Online* (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)”⁹ penelitian yang diteliti oleh Fatimah lebih ke praktik pembatalan pada transaksi ojek *online*, sedangkan penulis lebih ke adat kebiasaan pembatalan pada jual beli ternak sapi. Ucu Auliawati yang berjudul “Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem *Per-*

⁵ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Usul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 128.

⁶ Fauzul Kabir, “Pembatalan Akad *Istishna*’ dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar” (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Ar-Rnairy Darussalam Banda Acaeh, 2017), <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/6310/1/Fauzul%20Kabir.pdf>

⁷ Eka Puji Lestari, “Pembatalan Akad Pada Sistem *Cash On Delivery* Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018). <http://repository.uinsu.ac.id/6293/1/Skripsi%20Eka%20Puji%20Lestari.pdf>

⁸ Gifani Safitri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Mobil (Studi kasus di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang)” (Undergraduate thesis, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) ParePare, 2020). <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1609>

⁹ Fatimah, “Praktik Pembatalan Transaksi Ojek Online (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Antarsari Banjarmasin, 2019). <http://idr.uin-antasari.ac.id/12735/>

*Order Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Instagram @Inaa_Hijab)*¹⁰ dalam penelitian yang diteliti Ucu Auliawati jelas berbeda dengan penulis yang mana pada penelitian Ucu Auliawati membahas tentang akibat hukum dari pembatalan sepihak oleh kosumen dalam sistem *Pre-Order* jual beli *online* objek penelitiannyapun di Instagram @Inaa_Hijab sedangkan penulis membahas tentang kebiasaan (*urf*) pembatalan dalam jual beli ternak sapi yang dilakukan secara langsung bukan *online* dan objek penelitiannya bertempat di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas maka memang penelitian ini sama-sama membahas tentang pembatalan akad pada jual beli. Maka setelah adanya latar belakang di atas maka jurnal ini akan memuat beberapa unsur yang penting yang pertama yaitu tentang akad apakah yang digunakan dalam praktik jual beli ternak sapi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap dan bagaimana tinjauan *urf* terhadap akad jual beli ternak sapi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap. Adanya penelitian tentang hal ini yaitu bertujuan untuk mengetahui akad apa yang digunakan dalam jual beli ternak sapi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap dan menjelaskan bagaimana tinjauan *urf* terhadap akad jual beli di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

Metode

Penelitian ini dilakukan di salah satu tempat yakni di tempat Kandang yang diberi nama Kandang Kuri-Kuri tepatnya di Desa Tinggarjaya karena ada salah satu faktor yang menarik yaitu kebiasaan masyarakat yang melakukan transaksi dalam jual beli ternak sapi. Kasus ini terjadi di Desa peneliti sendiri sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian dan peneliti sudah mendapatkan izin untuk melakukan penelitian skripsi ini. Jenis metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian *empiris* yakni suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara ataupun dengan melalui pengamatan yang dilakukan secara langsung. Penelitian *empiris* digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹¹ Penelitian ini disebut sebagai penelitian *empiris* karena dalam penelitian ini, penulis menjelaskan secara rinci keadaan dan suatu fenomena dari objek penelitian dengan cara melihat dari fakta atau kejadian yang ada dan nyata yang bertempat di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap, dengan menggunakan pendekatan *kualitatif*. Sumber data dan pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan sekunder serta pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Akad Yang Digunakan Dalam Praktik Jual Beli Ternak Sapi Di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap

¹⁰ Ucu Auliawati, "Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem *Per-Order* Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Instagram @Inaa_Hijab)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021). <http://repository.uinbanten.ac.id/7398/>

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 42.

Dalam praktik akad jual beli yang dilakukan di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap, seperti pada umumnya pihak pembeli memesan hewan sapi dan melakukan pembayaran dimuka terlebih dahulu (tidak secara utuh) dan hewan sapinya diserahkan dikemudian hari sesuai dengan napa yang disepakati antara dua belah pihak. Dilihat dari kejadian tersebut maka akad praktik jual beli ternak sapi tersebut termasuk akad *istihna'*.

Dalam penelitian ini jumlah informan yang di wawancarai berjumlah 3 orang. Hasil wawancara dengan pemilik usaha ternak sapi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap. Peneliti simpulkan bahwasanya di Desa Tinggarjaya transaksi jual beli ternak sapi dilakukan dengan cara pesanan. Sebelum terjadinya akad jual beli, pihak pembeli mendatangi rumah atau ke tempat kandang pihak penjual untuk memesan hewan sapi. Untuk harganya dari pihak pembeli yang memberikan patokan harga dan menyerahkan uang muka di waktu awal perjanjian dan selebihnya dibayar pada waktu yang sudah ditentukan atau ketika barang sudah diserahkan. Dalam proses pencarian hewan sapi biasanya dari pihak penjual akan mencarikan hewan di pasar Sokaraja, Bimiayu, Ajibarang, Majenang serta Kebumen. Untuk mobil yang mengangkut sapi sendiri karena dari pihak penjual belum mempunyai mobil *pick up* oleh karena itu dari pihak pembeli menyewanya, untuk biaya sewanya satu harinya RP. 200.000.¹²

Adapun pandangan warga masyarakat di Desa Tinggarjaya mengenai keberadaan usaha ternak hewan ini seperti yang ibu Dian sampaikan bahwa keberadaan usaha ternak ini bagi saya ada sisi negatif dan positifnya. Sisi negatifnya ialah yang namanya peternakan pasti yang rumahnya berada disekitarnya merasakan bau kotoran hewan ternak tersebut kalau berisik mah enggak akan teapi teradang baunya sampai kedalam rumah, terlebih jika dimusim hujan biasanya desa Tinggarjaya ini terkena banjir jadi air banjir tersebut menjadi keruh dan jikalau terkena kulit akan terasa gatal. Sedangkan dilihat dari dampak positifnya sangat menguntungkan atas keberadaan kandang ternak tersebut, hal ini dibuktikan dengan ketika ada acara tasyakuran akikah, hajatan, khol terlebih di hari idul adha akan menjadi mudah dalam melakukan transaksi jual beli karena lokasinya yang dekat".¹³

Dilihat dari hasil wawancara terhadap pemilik usaha ternak sapi di Desa Tinggarjaya Kabupaten Cilacap yang mana akad yang digunakan dalam jual beli ternak sapi menggunakan akad *istishna'* yakni dengan system pesanan transaksi menjadi hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang utama yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Jual beli dalam Islam ialah jual beli yang harus memenuhi syarat dan rukunnya suatu jual beli, sehingga jual beli tersebut dianggap sah. Jual beli merupakan salah satu bentuk perikatan atau perjanjian dalam Islam. Perjanjian atau perikatan dalam Islam bisa disebut dengan akad. Adapun pengertian akad ialah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam suatu akad titik utamanya pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab dan qabul.

Jual beli merupakan salah satu bentuk perikatan atau perjanjian dalam Islam. Perjanjian atau perikatan dalam Islam bisa disebut dengan akad. Adapun pengertian akad ialah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad

¹² Bapak Rohman, *wawancara* (Tinggarjaya, 12 Februari 2022).

¹³ Ibu Dian Relawan, *wawancara* (Tinggarjaya, 12 Februari 2022).

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam suatu akad titik utamanya pada kesepaatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab dan qabul.

Di dalam hukum Islam kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan menggunakan cara pesanan ada dua macam, yakni akad *istishna'* dan juga akad *bay' as-salam* (akad salam). Akad *istishna'* secara etomologi adalah meminta dibuatkan, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *istishna'* diartikan sebagai jual beli barang atau jasa dengan cara pemesanan sesuai ketentuan dan persyaratan tertentu yang telah disepakati dari kedua belah pihak yaitu pihak dari penjual dan dari pihak pemesan.¹⁴ Sedangkan akad *bay' as-salam* ialah pembelian suatu barang yang pembayarannya dilakukan dimuka sedangkan barang diserahkan atau diberikan di kemudian hari.

Menurut dari sebagian para ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa *istishna'* ialah sebuah akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya, yang apabila seseorang berkata kepada orang lain yang mempunyai suatu kemahiran dalam membuat sesuatu, buatlah untukku sesuatu dengan harga sekian, dan orang itu menerimanya, maka akad *istishna'* telah terjadi. Al Fikri mengatakan *istishna'* adalah suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang tertentu menurut cara tertentu yang materinya (bahannya) dari pihak pembuat (tukang).¹⁵

Dalam akad *istishna'* ini pembeli disebut dengan *mustashni'*, pihak dari penjual disebut *shani'*, dan sesuatu yang menjadi objek akad disebut *mashnu'* atau barang yang dipesan (dibuat). Para ulama memberikan beberapa syarat yang menjadi sahnya suatu jual beli *istishna'*. Syarat yang dianjurkan ulama diperbolehkannya transaksi jual beli *istishna'* diantaranya ialah sebagai berikut: (a) Adanya kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifat barang; (b) Barang yang bisa diperjual belikan atau berlaku dalam hubungan antar sesama manusia. Dalam artian barang yang ditransaksikan bukanlah barang yang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia, seperti barang industri, properti dan lain sebagainya; (c) Tidak diperbolehkannya adanya penentuan jangka waktu penyerahan barang, apabila jangka waktu ditentukan, maka transaksi akan berubah menjadi akad salam, hal ini menurut pandangan Imam Abu Hanifah (W. 150H).¹⁶

Adapun landasan para ulama membolehkannya transaksi *istishna'* yang disyariatkan berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW. bahwa beliau pernah meminta dibuatkan cincin sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: "Dari Ibnu Umar R.A. bahwa Rasulullah SAW meminta dibuatkan cincin dari emas. Beliau memakainya dan meletakkan batu mata cincin di bagian dalam telapak tangan. Orang-orang pun membuat cincin. Kemudian beliau duduk di atas mimbar, melepas cincinya dan bersabda: sesungguhnya aku tadi memakai cincin ini dan aku meletakkan batu mata cincin ini di bagian dalam telapak tangan. Kemudian Rasulullah SAW membuang cincinnya dan bersabda: demi Allah, aku tidak akan memakainya selamanya. Kemudian orang-orang membuang cincin mereka" (HR. Bukhari). Dilihat dari hadits di atas bahwasanya hukum *istishna'* dalam Islam diperbolehkan.

Tinjauan 'Urf Terhadap Akad Jual Beli Ternak Sapi Di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap

Masyarakat Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap yang mayoritasnya berprofesi sebagai petani dan juga ternak sapi. Walaupun tidak keseluruhan sebagai ternak sapi. Melakukan sebuah transaksi merupakan cara mereka berkegiatan

¹⁴ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 124.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 253

¹⁶ Dimyauddin, Djuwaini, "Pengantar Fiqih Muamalah" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), 129.

untuk berhubungan langsung dengan orang lain. Salah satu transaksi yang dilakukan di Desa Tinggarjaya ini ialah melakukan jual beli ternak sapi sebagai hewan untuk berqurban, aqiqah, dan kegiatan besar lainnya. Dalam jual beli ternak sapi ini menggunakan biasanya pembeli mendatangi rumah penjual untuk membeli atau memesan hewan sapi dengan ketentuan dan syarat tertentu, yang mana sesuai dengan akad *istishna*'.

Menurut peneliti dari kebiasaan masyarakat dalam melakukan suatu pembatalan dalam transaksi jual beli ternak sapi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap dapat dikategorikan '*urf*' *amali* karena kebiasaan yang berupa perbuatan, yakni perbuatan jual beli. Dilihat dari fenomena di lapangan kebiasaan pembatalan dalam jual beli ternak sapi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap termasuk '*urf*' yang *fasid* yakni kebiasaan yang buruk dan bertentangan dengan syariat Islam yang harus dihindari dan ditinggalkan. Hal ini dikarenakan dari salah satu pihak ada yang dirugikan, yakni dari pihak penjual yang mengalami kerugian. S Waqar Ahmed Husaini mengemukakan bahwa Islam sangat memperhatikan tradisi masyarakat untuk dijadikan sumber hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Salah satunya sumber penting untuk mengeluarkan hukum syara' yaitu '*urf*'. Walaupun di kalangan para ulama yang tidak mengiktiafkannya sebagai salah satu sumber yang maktabur.¹⁷

'*Urf*' merupakan suatu adat kebiasaan yang sudah dikenal masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan yang sudah mandarah daging dikalangan masyarakat itu sendiri. Adat yang sudah berlangsung lama, dalam hubungannya dengan hukum syara' yang datang kemudian ada 3 macam: (1) Adat yang sudah ada sebelum datangnya agama Islam, karena dianggap baik oleh hukum syara'. Dinyatakan berlaku untuk umat Islam, baik dalam bentuk diterimanya dalam Al-Qur'an maupun mendapat pengakuan dari Nabi. Umpamanya pembayaran diat atau tebusan darah sebagai pengganti hukum *qishash* telah berlaku ditengah masyarakat Arab dan ternyata telah berlaku pula dalam Al-Qur'an untuk dipatuhi umat Islam. Adat dalam bentuk ini dengan sendirinya diamalkan dalam Islam karena telah dikukuhkan dalam nash Al-Qur'an¹⁸; (2) Adat yang berlaku sebelum datangnya Islam namun karena adat tersebut dianggap buruk dan merusak bagi kehidupan umat, dinyatakan Islam sebagai suatu yang terlarang. Misalnya kebiasaan berjudi, minum khamar dan muamalat dalam bentuk riba. Disepakati oleh ulama bahwa adat dalam bentuk ini tidak boleh dilakukan; (3) Adat atau kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat belum terserap menjadi hukum Islam, namun tidak ada nash atau syara' yang melarangnya. Adat dalam bentuk ini dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara'. Untuk itu berlaku kaidah fiqh yang berarti adat itu dapat menetapkan hukum.

Ditinjau dari segi nilainya ada dua macam yaitu, '*urf*' shahih dan '*urf*' fasid, penjelasannya sebagai berikut:¹⁹ (a) '*Urf*' shahih ialah segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara'. Dan ia tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Misalnya, kebiasaan seorang laki-laki yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar; (b) '*Urf*' fasid adalah '*urf*' yang jelek dan tidak bisa diterima karena bertentangan dengan syara'. Misalnya, kebiasaan masyarakat mengkonsumsi minuman keras, berjudi

¹⁷ Naerul Edwin, " 'Urf / Adat Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Islam,'" Cakrawala Dunia, 18 Desember 2022, diakses 22 Mei 2022, <http://naeruledwin.blogspot.com/2016/12/urfadat-sebagai-sumberhukum-ekonomi.html>

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2012), 71.

¹⁹ Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam,'" Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2 (Juli, 2019), 147

pada suatu pesta. Adapun syarat-syarat 'urf dapat diterima oleh hukum syara' Islam;²⁰(a) Tidak ada dalil yang khusus untuk masalah baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadis; (b) Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadat, kesulitan ataupun kesempitan; (c) Telah berlaku secara umum, artinya bukan hanya dilakukan beberapa orang saja. Kalau terjadi pertentangan 'urf dengan dalil syara' ditengah-tengah masyarakat; (d) Pertentangan 'urf dengan nash yang bersifat khusus, maka 'urf tidak dapat diterima, seperti kebiasaan orang jahiliyah menyamakan kedudukan anak yang diadopsi dengan anak kandung dalam masalah warisan harus ditinggalkan; (e) Pertentangan 'urf dengan nash yang bersifat khusus, maka 'urf harus dibedakan antara 'urf lafdzi dengan 'urf 'amali. Jika 'urf itu lafdzi, maka dapat diterima, dengan alasan tidak ada indikator bahwa nash umum tidak dapat dikhususkan oleh 'urf seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Untuk 'urf 'amali terjadi perbedaan pendapat ulama Hanafiyah jika 'urf 'amali bersifat umum, maka 'urf tersebut dapat mengkhususkan hukum nash yang umum; (f) 'Urf yang terbentuk belakangan umum dari nash umum yang bertentangan dengan 'urf tersebut, maka ulama sepakat mengatakan bahwa 'urf seperti ini, baik lafdzi maupun 'amali tidak dapat dijadikan hujjah. Dalam menetapkan hukum syara'. Seperti kebiasaan anak perempuan yang masih gadis dinikahkan dengan diamnya, maka sesuai dengan perkembangan zaman tidak dapat diterimanya lagi karena pada masa sekarang ini sudah berani dan mau mengatakan iya atau tidaknya terhadap perkataan dari orang tuanya.²¹

Analisis 'Urf Terhadap Pembatalan Jual Beli Ternak Sapi Di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

Dalam hukum Islam sendiri untuk pembatalan akad dalam jual beli ternak sapi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap yang mana pembatalan akad jual beli ternak sapi yang dilakukan oleh pembeli ataupun oleh penjual. Pembatalan akad jual beli ternak sapi bermula ketika pembeli meminta kepada penjual untuk mencarikan hewan atau pihak pembeli memesan sapi yang mana hewan sapi tersebut akan dijadikan sebagai hewan qurban dan pihak dari pembeli sebelumnya sudah melakukan pembayaran dimuka atau sering disebut dengan uang DP pada awal perjanjian, akan tetapi ketika hewan sapi tersebut sudah dicarikan dan sudah ada, pihak dari pembeli membatalkannya dan ingin uang mukanya dikembalikan secara utuh tanpa kurang sedikitpun. Jika dilihat dari perspektif 'urf kebiasaan yang terjadi dalam jual beli ternak sapi yakni kebiasaan dalam melakukan pembatalan akad maka termasuk dalam 'urf fasid yani kebiasaan yang buruk dan bertentangan dengan syariat Islam yang harus dihindari dan ditinggalkan. Hal ini dikarenakan dari salah satu pihak ada yang dirugikan, yakni dari pihak penjual yang mengalami kerugian, meskipun dari pihak penjual tidak menuntut dan merelakan adanya pembatalan tersebut. Padahal pada awal perjanjian sudah memberikan uang muka. Oleh karena adanya pembatalan tersebut ada salah satu pihak yakni pihak penjual yang dirugikan, yang mana dari pihak penjual meskipun hal tersebut sudah menjadi suatu adat kebiasaan ('urf) yang ada pada desa tersebut.

²⁰ Dewi Iriai, "Tinjauan 'Urf Terhadap Jual Beli Konsentrat Di Desa Banjarejo Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo," (Undergraduate thesis, Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo (2019). <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8435/1/SKRIPSI%20TINJAUAN%20URF%20TERHADAP%20JUAL%20BELI%20KONSENTRAT%20DI%20DESA%20BANJAREJO%20KECAMATAN%20PUDAK%20KABUPATEN%20PONOROGO.pdf>

²¹ Sidi Nazar bakry, *Fiqh dan Usul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Hal 238-239.

Jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai yang dilakukan dengan saling sekarela antara kedua pihak, yang satu menerima barang atau benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan sesuai dengan syariat Islam.²² Dalam ajaran agama Islam juga mengatur kegiatan dalam bertransaksi, yang mana supaya diantara salah satu belah pihak tidak ada yang dirugikan. Selain hal itu, apabila dalam suatu perdagangan dilakukan sesuai dengan ketentuan syarat wajib dan juga sesuai syarat sahnya perdagangan dalam ajaran Islam, kegiatan perdagangan tersebutlah yang dibenarkan dan juga merupakan suatu kegiatan yang bernilai ibadah.

'*Urf* atau yang dikenal dengan istiaah adat kebiasaan tidak semuanya sesuai dengan nas yang sudah berlaku ditengah-tengah masyarakat. Sebagaimana yang diketahui bahwasanya pembatalan akad jual beli ternak sapi di Desa Tinggarjaya masih sering terjadi sampai sekarang dan sudah mejadi suatu kebiasaan yang sudah ada. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual, bahwa pada dasarnya di dalam syari'at Islam sudah jelas bila mana banyak yang megakui sebuah adat kebiasaan atau tradisi yang baik dalam suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Kedatangan ajaran agama Islam bukan untuk menghapuskan adat kebiasaan atau tradisi yang sudah medarah daging dikalangan masyarakat itu sendiri.

Pembatalan transaksi ialah suatu perbuatan mengakhiri transaksi yang sudah disepakati sebelum dilaksanakannya atau sebelum selesainya transaksi tersebut. Menurut Wahbah Az-Zuhaili (W. 2015M) yang disebut pembatalan adalah fasakh. Secara umum fasakh atau pemutusan akad dalam hukum Islam ialah: (a) Fasakh terhadap akad fasid, adalah perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya akad meskipun sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya suatu akad. Misalnya dalam jual beli atas objek atau barang yang belum diserahterimakan; (b) Fasakh terhadap akad yang tidak mengikat (*ghairu lazim*), tidak mengikatnya suatu Sakad tersebut karena masih terdapat hak khiyar terhadap salah satu pihak yang berakad ataupun karena sifat akad itu sendiri yang sejak dari awal bersifat tidak mengikat; (c) Fasakh terhadap akad atas kesepakatan para pihak untuk memfasakhnya, pembatalan akad ini dapat terjadi karena kedua belah pihak sepakat untuk membatalkannya; (d) Fasakh terhadap akad karena dari salah satu pihak tidak melaksanakan perikatannya, baik itu karena tidak berkeinginan melaksanakannya ataupun karena akad mustahil dilaksanakan.²³

Kesimpulan

Dilihat dari praktik jual beli ternak sapi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap menggunakan akad *istihna'* yakni dengan sistem pesanan yang mana dari pembeli meminta dicarikan atau memesan hewan sapi kepada penjual serta menyerahkan uang muka terlebih dahulu (belum sepenuhnya) dan kemudian barang diserahkan dikemudian hari sesuai perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati antara kedua belah pihak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu pembatalan transaksi jual beli ternak sapi di Desa Tinggarjaya. Diantaranya ialah dari pihak pembeli tiba-tiba membatalkan jual beli yang mana ketika barang (sapi) sudah ada kemudian

²² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 68-69.

²³ Akhmad Sobrun Jamil, "Pembatalan Kontrak Dalam Transaksi Hukum Islam," *Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2 (Desember, 2020), 59-61.

dibatalkan begitu saja dan meminta uang mukanya kembali secara utuh yang mana sudah diserahkan pada awal perjanjian, ada yang sudah pesan hewan sapi untuk dijadikan qur'ban akan tetapi dari hewan sapinya sakit di hari H penyerahan, ada yang pesan hewan sapi untuk acara hajatan dan baru membayar uang mukanya saja kemudian hewan sapinya sudah diserahkan dan dipotong akan tetapi dari pihak pembeli belum membayar harga yang setengahnya. Kebiasaan atau 'urf dalam jual beli ternak sapi yakni sering terjadinya pembatalan akad, hal tersebut termasuk 'urf yang *fasid* yang mana dalam kenyataannya hal tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan dengan syariat Islam karena dalam kegiatan tersebut ada salah satu dari belah pihak yang merasa dirugikan.

Daftar Pustaka:

- Muslich Wardi Ahmad. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Akhmad Sobrun Jamil, "Pembatalan Kontrak Dalam Transaksi Hukum Islam," *Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, no.2 (2020): 59-61.
- Syarifuddin Amir. *Garis-garis Besar Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mahmudah Aniswatin, "Tinjauan *Urf* Terhadap Jual Beli Bensin Eceran Di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo", Undergraduate thesis, Insitut Agama Negeri (IAIN) Ponorogo, 2020. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8760/>
- Sunggono Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Diuwaini Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Muslich Wardi Ahmad. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Iriai Dewi, "Tinjauan 'Urf Terhadap Jual Beli Konsentrat Di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo", Undergraduate thesis, Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8435/1/SKRIPSI%20TINJAUAN%20URF%20TERHADAP%20JUAL%20BELI%20KONSENTRAT%20DI%20DESA%20BANJAREJO%20KECAMATAN%20PUDAK%20KABUPATEN%20PONOROGO.pdf>
- Lestari Puji Eka. "Pembatalan Akad Pada Sistem Cash On Delivery Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU)", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018. <http://repository.uinsu.ac.id/6293/1/Skripsi%20Eka%20Puji%20Lestari.pdf>
- Fatimah. "Praktik Pembatalan Transaksi Ojek Online (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Antarsari Banjarmasin, 2019. <http://idr.uin-antasari.ac.id/12735/>
- Kabir Fauzul. "Pembatalan Akad Istishna' dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Rnairy Darussalam Banda Acaeh, 2017. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6310/1/Fauzul%20Kabir.pdf>
- Rizal Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," no. 2 (2019): 147.
- Safitri Gifani, "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Mobil (Studi kasus di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang)", Undergraduate thesis, Insitut

- Agama Islam Negeri (IAIN) ParePare, 2020.
<http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1609>
- Suhendi Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muammalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Edwin Naerul. “*Urf/ Adat Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Islam,*” *Cakrawala Dunia*, 18 Desember 2016, diakses 22 Mei 2022, <http://naeruledwin.blogspot.com/2016/12/urfadat-sebagai-sumberhukum-ekonomi.html>
- Syafe’I Rachmat. *Ilmu Usul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Sabiq Sayyid. *Fiqih Sunnah, Juz 4*. Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009.
- Sidi Nazar bakry. *Fiqh dan Usul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Auliawati Ucu, “Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Per-Order Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Instagram @Inaa_Hijab)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.
<http://repository.uinbanten.ac.id/7398/>